

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2115/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BADAN TAHUN 2023
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/2909/UN37.7.2/HK.02/2024 dalam rangka kewajiban Universitas Negeri Semarang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Badan Tahun 2023 dan sebagai bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan tersebut, perlu membentuk Tim Penyusun Surat Pemberitahuan Pajak Badan Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Surat Pemberitahuan Pajak Badan Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
 5. Peraturan Rektor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BADAN TAHUN 2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Surat Pemberitahuan Pajak Badan Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tim Penyusun Surat Pemberitahuan Pajak Badan Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang memiliki tugas :

1. menghitung laba fiskal 2023;
2. menghitung penyusutan dan amortisasi sesuai dengan aturan pajak;
3. menghitung pendapatan dan beban yang menjadi objek pajak;
4. menyusun draft SPT Badan 2023; dan
5. melaporkan SPT Badan 2023.

KETIGA : Semua Biaya dalam Pengangkatan Tim Penyusun Surat Pemberitahuan Pajak Badan Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang dibebankan Pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2024.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2115/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENYUSUN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK BADAN TAHUN
2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BADAN TAHUN
2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1	Junjung Sugiyat, S.IP 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Pembina Tk I - IV/b	Sekretaris
3	Riza Firmansyah, S.E.,M.Si 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4	Rudi Hartono, S.E 1993010120230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
5	Rini Kurniawati, S.E 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Dwi Yulian Rahmawati, S.E 1983070220231021001	Penata - III/c	Anggota
7	Shofarisna Auliana Hanif, S.E. 1988091320150822119	Penata - III/c	Anggota
8	Nurchayati, S.E., M.M. 198309272006042003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Silvi Pratiwi, S.E., M.Si. 198701252010122005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
10	Ingrid Dewi Rejeki S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina- IV/a	Anggota
11	Dyah Karen Sitoresmi S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I - III/d	Anggota
12	Bayu Pramono S.E., M.Ak. 198604112010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13	Agung Wiyanto S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
14	Ahmad Mundzir S.Pd. 197807102014091003	Penata - III/c	Anggota
15	Puji Astuti Retnoningsih 196912102014092002	Pengatur - II/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

